



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM CIREBON
MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Cirebon;
 - b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 60/SK/BAN-PT/Min-Akred/PNB/XI/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM CIREBON MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM CIREBON.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Cirebon, yang beralamatkan di Komplek Islamic Centre Kabupaten Cirebon Jl. Tuparev Nomor 111, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45153.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Islamic Centre (YIC) Kabupaten Cirebon sesuai Akta Notaris Atiyah Djahari, S.H. Nomor 08 tanggal 19 Januari 2012, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, dan telah disahkan dengan Keputusan Departemen Hukum dan HAM RI Nomor C-HT.01.09-07 tahun 2005 tanggal 06 Januari 2005.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
 - mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

